

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan telah melaksanakan penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**
KECAMATAN MRANGGEN
DESA WRINGINJAJAR
Alamat Kantor : Dk. Jago Rt 07 Rw 03, Kode Pos 59567

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 474/110/II/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen menerangkan bahwa :

Nama : Mahfudzi
NIM : 30501700036
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Ahwal Al Syakhshiyah
Fakultas : Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, dengan judul skripsi : **Analisis Pemilihan Waktu Pembagian Harta Waris di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 16 Februari 2021
Kepala Desa Wringinjajar


Sukirman

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA**Informan I**

Tanggal Wawancara : 16 Desember 2020

Tempat : Rumah Bapak Muhammad Kholik

Identitas Informan

1. Nama : Muhammad Kholik
2. Umur : 38 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pendidikan : SLTA
5. Pekerjaan : Swasta

Hasil Wawancara

1. Kapan pewaris meninggal dunia?

Jawab:

Seingat saya ya mas itu hari kamis tanggal 17 bulan Mei tahun 2018 gara-gara sakit stroke setahunan

2. Ada berapa jumlah ahli waris yang ditinggalkan?

Jawab:

Ada lima mas yaitu ibuku, Hj. Kasmiah, aku sendiri, adiku Muhammad Syaifuddin, Muhammad Hisyam Ali sama yang terakhir Shofiyatul Hidayah

3. Apa saja harta yang telah ditinggalkan pewaris?

Jawab:

Bapakku mas orang perkerja keras sampe bisa beli tanah dengan luas sekitar 72 meter ada di Dukuh Kenteng dan luas 75 meter ada di Dukuh Putat Desa Wringinjajar. Bapakku juga ada usaha air artesis yang tiap bulan bisa dapat rata-rata sebelas juta rupiah.

4. Kapan pembagian harta waris dilakukan?

Jawab:

Tanah punya bapak itu dibagi tepat sehari setelah nyatus meninggalnya bapak mas, kalau air artesis dibagi bersama jarak dua tahun setelah meninggalnya bapak.

5. Apa alasan dilakukan pembagian harta waris pada waktu tersebut?

Jawab:

Tanahnya itu karna semua sepakat untuk menunda pembagian cuma seratus hari dan cepat-cepat membagi warisan setelah nyatus meninggalnya bapak, kalau air artesis karena ada anggapan dari saudaraku kalau aku sama ahli waris lain tidak mampu ngelola usaha air, karna kakiku kurang sehat mas dan saudara lainnya pikiranya yang kurang sehat

6. Bagaimana sistem pelaksanaan pembagiannya?

Jawab:

kalau harta tanah itu dibagi atas ketetapan bapak sebelum bapak meninggal, kalau air artesis itu dibagi bareng atas dasar kesepakatan setelah aku sama saudara lain minta bagian.

Informan II

Tanggal Wawancara : 17 Desember 2020

Tempat : Rumah Bapak Nasikun

Identitas Informan

1. Nama : Nasikun
2. Umur : 55 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pendidikan : Sederajat
5. Pekerjaan : Petani

Hasil Wawancara

1. Kapan pewaris meninggal dunia?

Jawab:

Bapaku mas ninggal lebih dulu dibanding ibuku, mbah Matramin bapaku ninggalnya tahun 2010, kalau ibuku mbah Siyam ninggalnya 2017

2. Ada berapa jumlah ahli waris yang ditinggalkan?

Jawab:

Waktu bapaku ninggal masih ada ibuku, yaitu Mbah Siyam, ditambah mbaku yaitu Ibu Tuminah sama Ibu Sarpiyah sama saya sendiri.

3. Apa saja harta yang telah ditinggalkan pewaris?

Jawab:

Ya cuma tanah sawah mas tinggalannya bapak ada di Dukuh Putat Desa Wringinjajar luasnya kira-kira 4000 meter

4. Kapan pembagian harta waris dilakukan?

Jawab:

Harta itu dibagikan ya sekitar dua tahunan setelah ibuku ninggal, dibulan Agustus tahun 2019 kalau tidak salah mas.

5. Apa alasan dilakukan pembagian harta waris pada waktu tersebut?

Jawab:

Ya karna setelah bapaku ninggal sawah digarap ibuku mas, kurang lebihnya sekitar dua tahunan, karna ya suadaraku semua sudah berumah tangga dan dapat nafkah dari suaminya. Terus setelah itu ibuku sering sakit-sakitan ya karna usia tua juga mas akhirnya minta aku untuk garap sawah itu tadi dengan cara bagi hasil dan itu aku jalani sampai setelah dua tahun ibuku ninggal, karna risih mas sama saudaraku lain kalau tidak aku bagi tanahnya.

6. Bagaimana sistem pelaksanaan pembagiannya?

Jawab:

Kesepakatan bersama

Informan III

Tanggal Wawancara : 19 Desember 2020

Tempat : Rumah Bapak Ahmadi

Identitas Informan

1. Nama : Ahmadi
2. Umur : 52 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pendidikan : Sederajat
5. Pekerjaan : Swasta

Hasil Wawancara

1. Kapan pewaris meninggal dunia?

Jawab:

Bapak ibuku udah ninggal lama mas, bapak ninggal tahun 2006 dan ibu ninggal tahun 2011

2. Ada berapa jumlah ahli waris yang ditinggalkan?

Jawab:

Ada lima mas keluargaku, Muh Saiun masku, aku sendiri, adiku Ibu Khalimi sama Ibu Munawaroh

3. Apa saja harta yang telah ditinggalkan pewaris?

Jawab:

Hartanya bapak ibuku itu sawah mas, itu dibeli ya setelah bapak ibuku nikah di Desa Jetaksari luasnya sekitar 3500 meter

4. Kapan pembagian harta waris dilakukan?

Jawab:

Cepet mas pembagiannya, lha belum 40 hari sudah sepakat sawah dikerjakan dengan model bergantian lima tahun-lima tahun. Tapi rencananya nanti kalau semua sudah dapat jatah mengerjakan, sawah tadi bakal dibagi-bagi mas mungkin bulan januari tahun depan ini mas.

5. Apa alasan dilakukan pembagian harta waris pada waktu tersebut?

Jawab:

Ya biar tidak ada rebut-ribut nantinya mas.

6. Bagaimana sistem pelaksanaan pembagiannya?

Jawab:

Kesepakatan bersama

Informan IV

Tanggal Wawancara : 20 Desember 2020

Tempat : Rumah Bapak Sya'roni

Identitas Informan

1. Nama : Sya'roni
2. Umur : 56 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pendidikan : Sederajat
5. Pekerjaan : Petani

Hasil Wawancara

1. Kapan pewaris meninggal dunia?

Jawab:

Bapaku ninggal tahun 2017 bulannya Februari mas, kalau ibuku bulan November tahun 2018

2. Ada berapa jumlah ahli waris yang ditinggalkan?

Jawab:

Ada tujuh mas, Bapak Sahli, Ibu Asfiyah, Bapak Syair, aku sendiri, Bapak Saidun, Ibu Siti Karomah dan Ibu Rohmah

3. Apa saja harta yang telah ditinggalkan pewaris?

Jawab:

Tanah sawah mas, luasnya 4000 meter di Dukuh Putat sama beberapa tanah pekarangan tapi luasnya kurang faham aku mas.

4. Kapan pembagian harta waris dilakukan?

Jawab:

Semuanya itu miliknya bapak mas, tanah pekarangannya semua dibagikan ke anak waktu bapak masih hidup, kalau sawahnya ya emang sengaja ditinggal buat orang tua dan dibagi dua tahun setelah ibuku ninggal.

5. Apa alasan dilakukan pembagian harta waris pada waktu tersebut?

Jawab:

Sawah itu dibagi dua tahun setelah ibuku ninggal mas, karna kan sebelumnya aku kerjakan dan itu ya dari usulan saudara-saudaraku mas, aku diminta mengerjakan sawah tinggalan ibuk dengan imbalan aku yang biayai tiap acara kirim doa tiap tahun ke ibuku.

6. Bagaimana sistem pelaksanaan pembagiannya?

Jawab:

Kesepakatan mas, setelah aku tidak sanggup ngerjakan sawah tinggalan ibuku, karna ya hasil garap sawah itu tidak sebanding dengan uang yang aku keluarkan untuk acara ibuku mas.

Informan V

Tanggal Wawancara : 20 Desember 2020

Tempat : Keluarga Bapak Rokhani

Identitas Informan

1. Nama : Rokhani
2. Umur : 54 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pendidikan : Sederajat
5. Pekerjaan : Sederajat

Hasil Wawancara

1. Kapan pewaris meninggal dunia?

Jawab:

Seingat ku ya tahun 1985 mas itu udah lama banget bapaku ninggal, adiku tiga aja masih kecil mas.

2. Ada berapa jumlah ahli waris yang ditinggalkan?

Jawab:

Ada tujuh mas, mulai dari ibuku, aku, adiku Farjiah, Juariyyah, Suharto, Sujono sama Nasron.

3. Apa saja harta yang telah ditinggalkan pewaris?

Jawab:

Ada beberapa tanah pekarangan mas luasnya ya rata-rata 1000 meter ada di Desa Wringinjajar dan satu sawah lagi luas 3000 di Desa Jetaksari Kecamatan Sayung.

4. Kapan pembagian harta waris dilakukan?

Jawab:

Pembagiannya itu bertahap mas, ibuku bagi pokoknya kalau anaknya menikah mas. Adiku Suharto nikah tahun 1999, adiku Sujono nikah 1997 dan adiku terakhir nikah pada tahun 2002.

5. Apa alasan dilakukan pembagian harta waris pada waktu tersebut?

Jawab:

Ya karena adiku belum dewasa mas dan juga masih tinggal serumah sama ibuk. Ibuku juga khawatir mas kalau dibagi sekarang nanti dijual sama adik-adiku yang masih kecil.

6. Bagaimana sistem pelaksanaan pembagiannya?

Jawab:

Kesepakatan mas.

Informan VI

Tanggal Wawancara : 22 Desember 2020

Tempat : Rumah Bapak Mukhlas

Identitas Informan

1. Nama : Mukhlas
2. Umur : 51 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pendidikan : SLTP
5. Pekerjaan : Swasta

Hasil Wawancara

1. Kapan pewaris meninggal dunia?

Jawab:

Bapak (Mbah Kasrun) itu ninggal tahun 2015 dan ibuk (Mbah Ngatemi) ninggal dua tahun setelah bapak atau tahun 2017

2. Ada berapa jumlah ahli waris yang ditinggalkan?

Jawab:

Bapak ibuku punya enam anak mas, pertama aku, kedua Asrori, Irham, Muzayin, Murodli sama terakhir Ahmad Malik.

3. Apa saja harta yang telah ditinggalkan pewaris?

Jawab:

Ada tanah pekarangan dekat rumah mas, luasnya 360 meter dan satu sawah di Desa Kiringan luasnya itu 5000 meteran. Semua tanah itu tinggalan dari bapak mas, dari mbahku..

4. Kapan pembagian harta waris dilakukan?

Jawab:

Untuk tanah dekat rumah pembagiannya itu tidak lama setelah seratus hari bapak ninggal, masing-masing dapatnya ya 90 meteran mas itu ibuku sendiri yang bagi. Dan Cuma anak yang tinggal dekat sama ibuk yang dapat bagian tanah itu. Kalau sawah itu dibagi empat tahun setelah ibuku ninggal.

5. Apa alasan dilakukan pembagian harta waris pada waktu tersebut?

Jawab:

Kalau tanah pekarangan mungkin ya karna ibuku sudah tua ya mas dan yang dekat itu yang sering bantu-bantu ibuk akhirnya sama ibuk dikasih bagian. Kalau sawah itu sebelumnya dekola ibuk sama aku mas terus lanjut sampai ibuku ninggal dan dua tahun setelah itu saudara minta haknya.

6. Bagaimana sistem pelaksanaan pembagiannya?

Jawab:

Kesepakatan bersama-sama

Informan VII

Tanggal Wawancara : 22 Desember 2020

Tempat : Rumah Bapak Mugiono

Identitas Informan

1. Nama : Mugiono
2. Umur : 38 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pendidikan : SLTA
5. Pekerjaan : Tani

Hasil Wawancara

1. Kapan pewaris meninggal dunia?
Jawab:
Sudah lama mas, bapaku (Mbah Mawardi) ya sekitar tahun 1990, ibuku (Mbah Supiyah) baru 2017 kemarin.
2. Ada berapa jumlah ahli waris yang ditinggalkan?
Jawab:
Ada tujuh anak mas, dan sama ibuku kalau dihitung sejak ninggalnya bapak.
3. Apa saja harta yang telah ditinggalkan pewaris?
Jawab:
Ada dua bidang tanah satu di Dukuh Putat tapi luasnya kurang faham mas, intinya dibagi bisa untuk mendirikan satu rumah. Dan sawah di Desa Kiringan luasnya ya 3500 meteran.
4. Kapan pembagian harta waris dilakukan?
Jawab:
Tanah di Putat itu dibagi waktu bapak ibuku masih hidup. Dan sawah yang di Desa Kiringan itu dibagi tiga tahun ninggalnya ibuk, jadi ya baru kemarin mas bulan maret 2020.

5. Apa alasan dilakukan pembagian harta waris pada waktu tersebut?

Jawab:

Tanah di Putat itu biar setelah nikah bisa punya rumah, makanya sama bapaku tanah pekarangan itu dibagi. Kalau sawah agak ribet mas pembagiannya, karna setelah bapak meninggal tanah itu dikerjakan ibuk sampe ibuku tua, setelah ibuku tua sawah dikerjakan sama adiku / *ragile* kan ibuku ku tinggalnya sama adiku itu. Ibuk itu mas sampe datang kerumah-rumah anaknya pesen sawah itu jangan di bagi biar dikerjakan sama adiknya nantinya. Nah setelah ibuku meninggal geger itu pada minta hak sawah tinggalan ibuku tadi. Akhirnya ya dibagi setelah ada desakan saudara-saudara.

6. Bagaimana sistem pelaksanaan pembagiannya?

Jawab:

Kesepakatan mas.

Informan VIII

Tanggal Wawancara : 23 Desember 2020

Tempat : Rumah Bapak Musyafak

Identitas Informan

1. Nama : Musyafak

2. Umur : 35 Tahun

3. Jenis Kelamin : Laki-Laki

4. Pendidikan : SLTP

5. Pekerjaan : Swasta

Hasil Wawancara

1. Kapan pewaris meninggal dunia?

Jawab:

Bapak ibuku meninggal itu aku sama saudara-sudaraku masih kecil mas, cuma anak pertama yang sudah nikah, bapak meninggal tahun 1986 ibu tahun 1987.

2. Ada berapa jumlah ahli waris yang ditinggalkan?

Jawab:

Ada enam orang mas, Ibu Siti Khalimah, Bapak Muhaimin, Bapak Masrur, Bapak Nur Kholis, aku yang keempat dan Bapak Islamuddin

3. Apa saja harta yang telah ditinggalkan pewaris?

Jawab:

Orang tuaku itu hartanya tanah pekarangan di Dukuh Kenteng ukurannya aku kurang faham mas tapi dibagi tiap orang itu 90 meter dan sawah di Desa Kiringan luasnya 3500 meter

4. Kapan pembagian harta waris dilakukan?

Jawab:

Tanah pekarangannya itu dibagi setiap kita menikah dan berumah tangga mas. Kalau sawah itu ya bulan Agustus tahun 2019 kemarin setelah laku dijual.

5. Apa alasan dilakukan pembagian harta waris pada waktu tersebut?

Jawab:

Setelah nikah itu kan pada misah mas, makanya bagiannya tanah pekarangan langsung diberikan, Bapak Muhaimin nikahnya 1998, Bapak Masrur nikah tahun 1996, Bapak Nur Kholis itu nikahnya diperantauan kira-kira tahun 2007, Bapak Islamuddin nikah tahun 2004 dan aku sendiri menikah pada tahun 2005.

Kalau tanah sawah itu karna dikerjakan saudara perempuanku lama mas sampai tiga belas tahunan kalau tidak salah dari bapak ibuku ninggal, terus bergantian sama saudaraku yang lain (Bapak Masrur), lima tahun bergantian kayaknya mas sampai akhirnya saudara lain nuntut hak minta bagian sawah itu.

6. Bagaimana sistem pelaksanaan pembagiannya?

Jawab:

Kesepakatan setelah dituntut bagian.

Informan IX

Tanggal Wawancara : 23 Desember 2020

Tempat : Rumah Ibu Zumairoh

Identitas Informan

1. Nama : Zumairoh
2. Umur : 56 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pendidikan : Sederajat
5. Pekerjaan : Swasta

Hasil Wawancara

1. Kapan pewaris meninggal dunia?

Jawab:

Bapaku (Mbah Masruri) meninggalnya tahun 1990 karna kecelakaan.

2. Ada berapa jumlah ahli waris yang ditinggalkan?

Jawab:

Ada tujuh mas termasuk ibuku (Mbah Nafi'atun) masih ada sampe sekarang. jadi ya ada ibuku, aku, Sholeh, Mughiroh, Nur Khayati, Mutamimah sama terkhir Aziz

3. Apa saja harta yang telah ditinggalkan pewaris?

Jawab:

Harta tinggalan bapak itu sawah mas luas 4200 meter di Desa Jamus, tapi yang dibagi itu tanah bawaan ibuku mas di Dukuh Putat luas 1000 meter bukan tanah tinggalan bapaku.

4. Kapan pembagian harta waris dilakukan?

Jawab:

Tanah dibagi tiap anak nikah mas bagiannya masing-masing ya sekitar 180 meter. Aku sama tiga adiku dapat bagian tepat setelah menikah dan waktu itu bapaku masih hidup. Kalau dua adiku terakhir nikah tahun 2002 dan tahun 2005.

5. Apa alasan dilakukan pembagian harta waris pada waktu tersebut?

Jawab:

Tanah tinggalan bapak tadi tidak dibagi karna dibuat cocok tanam hasilnya bisa buat keluarga. Tanah diberi setelah nikah ya kan karna sebelum nikah tanggalnya masih sama ibuk, jadi tidak dibagikan dulu sampe nikah.

6. Bagaimana sistem pelaksanaan pembagiannya?

Jawab:

Kesepatan

Informan X

Tanggal Wawancara : 24 Desember 2020

Tempat : Rumah Bapak Jupri

Identitas Informan I

1. Nama : Jupri
2. Umur : 60 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pendidikan : SLTP
5. Pekerjaan : Tani

Hasil Wawancara

1. Kapan pewaris meninggal dunia?

Jawab:

Bapak ninggal tahun 1980, ibuk ninggal tahun 1985.

2. Ada berapa jumlah ahli waris yang ditinggalkan?

Jawab:

Hanya ada aku sama mbaku Ibu Rahmah.

3. Apa saja harta yang telah ditinggalkan pewaris?

Jawab:

Harta bapak ibuku itu tanah mas, sawah di Desa Semen luasnya 1750 meter, dua tanah pekarangan di Dukuh Putat luasnya 375 meter dan 900 meter dan rumah yang aku tempati ini mas type 70 luas tanah 120 meter.

4. Kapan pembagian harta waris dilakukan?

Jawab:

Baru bulan November tahun 2019 kemarin itu mas.

5. Apa alasan dilakukan pembagian harta waris pada waktu tersebut?


Jawab:

Sebelumnya tanah tinggalan bapak itu aku garap mas buat kebutuhan sehari-hari, gimana lagi mas cuma petani makan apa-apa ya dari hasil sawah. Kalau saudaraku kan sudah mapan mas apa-apa ya ada hasil dia berdagang.

6. Bagaimana sistem pelaksanaan pembagiannya?

Jawab:

Kesepakatan setelah anak saudaraku dewasa mas, mbaku minta bagiannya mau dibuat bagun rumah untuk anaknya.



Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Bambang Susanto tentang gambaran umum Desa Wringinjar beliau selaku perangkat desa



Wawancara dengan Bapak Muhammad Kholik tentang Waktu Pembagian Harta Waris di Desa Wringinjar



Wawancara dengan Bapak Rokhani tentang Waktu Pembagian Harta Waris di desa Wringinjar



Wawancara dengan Bapak Mugiono tentang Waktu Pembagian Harta Waris di Desa Wringinjajar



Wawancara dengan Bapak Mugiono tentang Waktu Pembagian Harta Waris di Desa Wringinjajar